

Pegadaian Syariah, Dimana Peran Swasta?

Majalah Ekonomi Syariah

Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Bersama

Vol.5 No. 6-2006/1427 H



Wawancara Dr. Marwah Daud Ibrahim

Program 10.000 BMH

Tahun 2010


Tantangan Bisnis Perbukuan

JABOTABEK : Rp. 10.000,-
P. Jawa : Rp. 12.000,-
Luar Jawa : Rp. 14.000,-

Ekonomi Syariah

VOL. 5 NO. 6 2006 1427 H

8 LAPORAN UTAMA



Pendidikan Ekonomi Islam, Internasional & Nasional

COLLOQUIUM SESSION

Ajang Presentasi Makalah Bermutu

WAWANCARA

Dengan Prof.Dr. Sudin Haron

Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universi- tas Indonesia

Bangga Sebagai
Program Pertama
Di Tanah Air



Ekonomi Syariah

PELINDUNG :

Thibu Mutis
Farida Jasfar

PENASEHAT:

Yuswar Z Basri
Amir R. Batubara

REDAKSI SENIOR :

Mulya E. Siregar
Karnaen Purwaatmadja
Harisman
Zainal Arifin
Setlawan Budi Utomo

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI :

Sofyan S Harahap

EDITOR :

Muhammad Zilal Hamzah

REDAKSI :

Muhammad Heykal
Siti Nujima

LAYOUT :

Freddy Fantasy

SIRKULASI IKLAN :

Firdaus

SEKRETARIS REDAKSI :

Sukmayanti

KORESPONDEN :

M. Benned, Ukar Kartono (*Adelaide*)
Ali Sofyan (*Cairo*)
Adi Wirman (*Padang*)
Ronald (*Kuala Lumpur*)
Dinda (*Tokyo*)
Hendra (*Medan*)
Tuty Herlina (*USA*)
Atmawardi Amin (*Swiss*)
Sigit Pramono (*UK*)

ALAMAT REDAKSI :

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Gedung K Lt. 2 Kampus A
Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat
Telp. (021) 56699178 – ext 347,
Fax. 021-5669178

BANK :

BSMKPO Thamrin No. Rek. 009006681
BSM Cab. Fatmawati No. Rek. 3040121623

Mustafa Edwin Nasution

"Lulusan Kami
Diserap Di Semua
Pasaran Kerja"

17**LAPORAN KHUSUS**

- ✓ Tantangan Bisnis
Perbukuan



Keuntungan
Penerbitan,
Bagaimana ?

- ✓ Buku Islam & Tantangan
Penerbitan Dunia Islam

22**WAWANCARA**

- ✓ Dr Marwah Daud Ibrahim,
Ketua Presidium PP ICMI
2006-2007



Program 10.000
BMT Tahun 2010

31**INFO AKTUAL**

- ✓ Lima Bank Syariah Dirikan
Sindikasi

**40****ENGLISH SECTION**

- ✓ Demystification of Islamic
Banking and Finance"

42**ARTIKEL**

- ✓ Perburuhan Ditinjau
Dari Perspektif Islam



Dalam Menyikapi
Problema Perburu-
han Di Indonesia

- ✓ Pegadaian Syariah



Dimana Peran
Swasta?

- ✓ Menangkap Peluang Dana
Syariah International

- ✓ Sistem Pengupahan
Menurut Ekonomi Syariah



- ✓ Percepatan
Penyelesaian
Sengketa
Perbankan
Syariah

54

PROFIL

- ✓ Agoes Noegroho,
Pelukis Muslim



HIDUP, Menjadi
Aset atau Keset

56

KHASANAH

- Masjid Cordoba Menjadi
Katedral



59

RESENSI BUKU

- ✓ Pembongkaran Fakta atas
Dosa Bush




Judul	:	The Bush Gang
Penulis	:	Bernd Hamm
Penerjemah	:	Lensi Mursida
Penerbit	:	PT. Ina Publikatama*
Tahun Terbit	:	2006
Tebal	:	viii + 488

60

RESENSI BUKU

- ✓ Mencari
Tuhan
yang
Hilang



35 Kisah Perjalanan Spiritual
Menepis Azab dan Menuai Rahmat

Judul Buku	:	Mencari Tuhan Yang Hilang, 35 Kisah Perjalanan Spiritual Mene- pis Azab dan Menuai Rahmat
Penulis	:	Ustad Yusuf Mansur
Penerbit	:	Penerbit Zikrul Hakim
Jumlah halaman	:	346 halaman

62

RESENSI BUKU



Pegadaian Syariah Dimana Peran Swasta?

Oleh: Salsli Rais*

Perkembangan terhadap keuangan syariah (LKS) mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik yang sehatnya LKS perlukan maupun non perluannya (pegadaian, pasar modal, reksa dana hotel, BMT, Lopezia), baik yang LKS adalah mustahil.

Negligentia LKS yang lam termasuk perbankan swasta, lembaga daerah dan pertumbuhan LKS Pupudan. Syariah tanpa ditopang oleh institusi resapan tersebut.

Hilangnya yang terkadang akak menghambar perkembangan LKS Pegadaian hampir sebagian dibantahkan oleh LKS yang lam, disamping 'dilengkap' juga 'kredit berduki' PP No 10 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pegadaian adalah bidang usaha tanggung tuntutan pemerintah yang diberi wewenang untuk menyediakan uang pinjaman atas dasar hal-hal pada:



Foto banyak yang be-

sih dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi

lebih rendah yang memberikan jasa barang jaminan, cepat, dan mudah.

Za mereka merasa tertolong

dengan Pegadaian Syariah sebagai alasan akan terasakan oleh

banyak yang be-

sih dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi

lebih rendah yang memberikan jasa barang jaminan, cepat, dan mudah.

Za mereka merasa tertolong

dengan Pegadaian Syariah sebagai alasan akan terasakan oleh

nya, maka secara otomatis, tidak memungkinkan adanya ketibaan pegadaian lainnya termasuk Pegadaian Syariah (sebagai LKS swasta).

Apakah ada pun maka hal itu akan diambil sikap bahwa ada pun maka hal itu akan diambil sikap 'pegadaian ilegal' yang patut diberantas. Padahal di satu sisi banyak terdapat 'pegadaian-pengadaian ilegal' yang berkembang di masyarakat bahkan cukup dibilang sangat diperlukan dan digemari di lapisan masyarakat paling bawah dikarenakan faktor 'kebutuhan barang yang menjadi jaminan, seperti sarung, kchaya, baju meskipun nilai yang didapatkan

sampai Desember 2005 saja LKS Pegadaian Syariah telah berjumlah 30 unit dan ditargetkan pada tahun 2006 ini akan bertambah menjadi 50 unit. Kondisi demikian, meningkatnya pertumbuhan gadai syariah yang cukup fantastis dan signifikan.

Dualisme

Berdasarkan PP No 10 tahun 1990 ini, satu-satu mungkin "Pegadaian Syariah" sebagai unit milik Pegadaian (BUMN) dapat sebagai 'operational of single' sehingga secara leluasa dapat melakukan kebijakan-kebijakan. Sisi lain

tidak terlalu besar tetapi muncul saja dapat yang yang diminta-minta atau meminta kewajiban yang tidak dikenal, yaitu makian dan bali osac.

Disebut yang lam, perintah responde tidak memberikan alternatif selain membaca jatah keluar untuk memenuhi kewajiban 'kecemasan', secara cepat bagi ketimpungan ekonomi kerah dan justru malah mengalih sangsi menutup pentu' adminya yang mudah dan rumitnya kecil m. dengan hanya memerlukan agunan berupa emas dan berlian, termasuk di kota-kota.

Mengingati Indo-

nesia tentang Pegadaian diatur oleh PP No 10 tahun 1990, maka hanya Perum Pegadaian yang boleh beroperasi di Indonesia, sehingga bisa utara Islam akan memerlukan, misalnya tertentur dengan PP tersebut. Seperti halnya pada saat pendirian BNI (Bank Mandiri Indonesia) yang pernah menjadi politerik, bahwa Bank Islam merupakan UU Perbankan Islam tidak bisa dilaksanakan sebagaimana tugas bank memberikan kredit, se-

mentara definsi kredit sendiri harus menggunakan bunga. Namun dua hal ini setelah BNI berdiri, UU perbankan baru diluncurkan. Nah apakah pegadaian bisa diregulasi seperti itu? Apalagi, apabila dibuktikan tujuan di dalamnya Perum Pegadaian yakni untuk memerlukan jasa, riba, ten-terut, dan pengalihan tidak wajar hamnya, maka pendirian pegadaian sangat sangat sesuai dengan tujuan tersebut.

Untuk itu, Majelis Umat Indonesia (MUI) Islam diharapkan akan turut mengakibatkan pe-



SOLUSI TEPAT. Dalam melayani para nasabah yang ingin cepat dapat uang, Jawatan Pegadaian dapat menjawab dan memberikan solusi yang tepat, syarat yang tidak bertele-tele dan waktu yang singkat, nasabah dapat memperoleh uang.

merintah untuk mengizinkan pegadaian syariah bisa beroperasi di Indonesia. Apalagi pegadaian yang mempunyai motto 'Mengatasi masalah tanpa masalah' sebenarnya cukup memberatkan bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari *bunga* (disebut sewa modal) yang dibebankan, maka apabila pegadaian syariah sebagai LKS swasta dapat diwujudkan, prospeknya akan cukup baik dan cerah.

Sebab dukungan umat yang sangat besar dan mendambakan berdirinya lembaga keuangan yang *bebas riba* akan menjadi pasar potensial bagi pegadaian syariah. Lembaga-Lembaga Keuangan Islam lainnya juga sangat mendukung keberadaan Pegadaian Syariah ini bahkan akan membuat sinergi yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan lobi kuat kepada pemerintah agar bisa men-gaol-kan pegadaian swasta atau pegadaian syariah dapat beroperasi.

Alternatif Solusi Regulasi Pegadaian Syariah

Guna memberikan pintu masuk Pegadaian Syariah yang dikelola oleh pihak swasta, maka tentu saja perlu adanya amandemen peraturan tentang regulasi 'Pegadaian', mungkin untuk jangka pendek dilakukan melalui revisi PP No 10 tahun 1990, dan jangka panjangnya dilakukan pembuatan

'RUU Pegadaian Syariah' tersendiri. Oleh karena itu, meskipun RUU Pegadaian Syariah sampai detik ini masih belum menjadi wacana publik, karena UU Perbankan Syariah pun masih berupa rancangan dan belum juga 'diketok palu' oleh dewan. Namun wacana *RUU Pegadaian Syariah* memang sudah seharusnya digulirkan mulai sekarang sehingga hal ini diharapkan dapat mempercepat kelahirannya juga.

Ahli Pegadaian Syariah

Guna mengembangkan pegadaian syariah sebagai 'suatu lembaga' maka diperlukan adanya sumber daya manusia (SDM) yang mengerti pegadaian dan sekaligus mengerti ekonomi syariah. Oleh karena itu, adanya tenaga-tenaga ahli pegadaian syariah bahkan apabila perlu adanya 'lembaga sertifikasi ahli di bidang ini, sehingga perkembangan pegadaian syariah akan terus terjaga 'syariahnya' tanpa menghambat perkembangan pegadaian itu sendiri.

Bahkan jika perlu setiap karyawan (SDM) yang mau menjadi tenaga di perusahaan pegadaian syariah terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan di pusat lembaga pegadaian syariah, sehingga pertumbuhan pegadaian syariah di Indonesia akan diimbangi dan pada akhirnya kekurangan SDM akan dapat

diantisipasi.

Bagaimana pun tanpa ahli pegadaian syariah, sebuah lembaga pegadaian syariah sulit berkembang. Sebab untuk membuka unit syariah, minimal ada satu ahli pegadaian syariah. Bahkan diharapkan Depkeu memiliki sebuah biro pegadaian syariah.

Dengan kehadiran sebuah lembaga tersendiri, akan ada alokasi anggaran untuk riset, pendidikan, dan sebagainya, terutama pegadaian syariah. Saat ini Depkeu sudah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi jika punya biro sendiri supaya sosialisasinya bisa lebih cepat.

Keberadaan Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelompok ekonomi lemah, yang sangat rasional untuk memanfaatkan jasa Pegadaian Syariah apabila memberikan kemudahan dalam barang jaminan, cepat, dan mudah sehingga mereka merasa tertolong sehingga keberadaan Pegadaian Syariah sebagai *rahmatullahi til' alamin* akan terasa.

Oleh karena itu, apabila keberadaannya tidak didominasi oleh pemerintah saja, namun dengan mengakomodir perannya dalam *regulasi pegadaian* dengan memberikan kepada pihak swasta untuk ikut terlibat mengembangkan LKS Pegadaian Syariah, maka perkembangan LKS Pegadaian Syariah akan semakin mengalami perkembangan yang cukup pesat nantinya. *Wallahu 'alam bis shawab.***